

**PROPOSAL
PROGRAM RISET KEILMUAN**



**AUDIT REGULASI DAN OPTIMALISASI KONTRIBUSI
FILANTROPI KESEHATAN OBAT HERBAL
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
DI INDONESIA**

TIM PENGUSUL

KETUA :

Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.

ANGGOTA :

Nina Justina.,S.TP.,M.Si

Wagiman.,S.Fil.,SH.,M.H

**Fakultas Hukum dan Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

berkerjasama dengan

**Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM RISET KEILMUAN**

Judul Riset : Audit Regulasi dan Optimalisasi Kontribusi Filantropi Kesehatan
Obat Herbal Dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Nama Rumpun Ilmu : Sosial Humaniora

SKEMA RISET MBKM : Riset Kemanusiaan

Ketua Periset:

a. Nama Lengkap : Dr. Tuti Widyaningrum, SH, MH
b. NIDN/NIDK : 0329038307
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 081804572485
f. Alamat surel (e-mail) : tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id

Anggota Periset (1)

a. Nama Lengkap : Nina Jusnita, S.TP, M.Si
b. NIDN/NIDK : 0319058401
c. Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
d. Prodi : Ilmu Farmasi

Anggota Periset (2)

a. Nama Lengkap : Wagiman, S.Fil., SH, MH
b. NIDN/NIDK : 0317036804
c. Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
d. Prodi : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Muhamad Aldi Hendiyanto
b. NIM : 1833000048
c. Prodi : Ilmu Hukum
d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap : Djunaidi Kadir
b. NIM : 1833000010
c. Prodi : Ilmu Hukum
d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (3)

a. Nama Lengkap : Juan Samuel
b. NIM : 1833000018
c. Prodi : Ilmu Hukum
d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (4)

- a. Nama Lengkap : Muhammad Luthfi Reza Izzulhaq
- b. NIM : 1833000052
- c. Prodi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (5)

- a. Nama Lengkap : Muhammad Randhy
- b. NIM : 1833000036
- c. Prodi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (6)

- a. Nama Lengkap : Risma Jesica Sari
- b. NIM : 1833000004
- c. Prodi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (7)

- a. Nama Lengkap : Wenilah
- b. NIM : 1833000029
- c. Prodi : Ilmu Hukum
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (8)

- a. Nama Lengkap : Aidah Nur Rahmah
- b. NIM : 1843050060
- c. Prodi : Ilmu Farmasi
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (9)

- a. Nama Lengkap : Zulfa Shintawati
- b. NIM : 1843050017
- c. Prodi : Ilmu Farmasi
- d. Semester : 6 (enam)

Anggota Mahasiswa (10)

- a. Nama Lengkap : Moni Rezkiani Latif
- b. NIM : 1843050084
- c. Prodi : Ilmu Farmasi
- d. Semester : 6 (enam)

Usulan Anggaran : - diusulkan Rp. 100.000.000.-

Mengetahui,
Dekan



(Wagiman., S.Fil., SH., MH)
NIP/NIK : 0317036804

Jakarta, 29 Agustus 2021

Ketua Periset,



(Dr. Tuti Widyaningrum., SH., MH)
NIP/NIK : 0329038307

Menyetujui,
Ketua LPPM UTA 45 Jakarta



(Sri Endah Susilowati., M.Si)
NIP/NIK0304116202

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL/COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN/ABSTRACT	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. METODE Riset	14
BAB 4. LUARAN	18
BAB 5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA	19
BAB 6. DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan	
Lampiran 2. Dokumen kerjasama mitra	
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Periset (Dosen dan Mahasiswa)	
Lampiran 4. Susunan organisasi tim riset dan pembagian tugas	

RINGKASAN/ABSTRACT

Perkembangan filantropi di Indonesia sangat pesat dari kuantitasnya. Ragamnya juga bervariasi, seperti yayasan komunitas, perusahaan, keagamaan atau keluarga. Perkembangan filantropi yang cepat di era pandemi covid 19 serta digitalisasi pengelolaannya dan telah melahirkan kluster filantropi kesehatan. Transformasi digitalisasi pengelolaan lembaga filantropi telah menciptakan ekstensifikasi berupa donasi digital. Hasilnya, dari bulan Maret-Desember 2020 penerimaan donasi meningkat hingga 72%. Peningkatan itu berselaras dengan pengukuhan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Skor *World Giving Index* Tahun 2021 angkanya 69 %, jika dibanding tahun 2018 yang hanya 59%.

Ironisnya, dinamika dan perkembangan ini tidak dibarengi dengan dukungan regulasi yang adekuat dan bersifat futuristik, terutama berkaitan dengan digitalisasi dan optimalisasi filantropi kesehatan dalam berkontribusi menanggulangi covid-19. Konstitusi Pasal 34 UUD NRI yang diejawantahkan melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamsosnas tidak memadai dan belum optimal mengakomodirnya. Perlu integrasi pengelolaan donasi filantropi dengan mekanisme lebih terkoordinasi dan teintegrasi terkait aturan teknisnya. Donasi terbagi menjadi ‘pengumpulan uang’ dan ‘pengumpulan barang’ perlu ditinjau ulang dan disesuaikan. Penelitian ini hanya membatasi pada ‘barang’, khususnya lagi obat-obatan herbal yang menjadi fokus Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Tujuan umum penelitian: (1) menghasilkan rancangan atau model terkait penanganan kegiatan filantropi kluster kesehatan, khususnya obat-obatan herbal khas Indonesia yang bermanfaat peningkatan daya imun; (2) menghasilkan kebijakan yang berguna berkaitan dengan obat-obatan herbal berdasarkan keahlian dosen di Prodi Farmasi, Prodi Apoteker, dan Prodi Hukum; (3) menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan filantropi dan obat-obatan herbal; serta (4) mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset kemanusiaan. Tujuan khususnya: menginventarisasi, mengaudit, menganalisis dan merekomendasikan mendesaknya pembaruan hukum filantropi.

Tahapan penelitian ini diawali dengan audit legal atas regulasi yang bersifat teknis, yang merupakan penjabaran dari dua payung hukum perundangan filantropi saat ini. Tahapan berikutnya hasil audit legal tersebut akan dikonstruksikan oleh tim di prodi farmasi dan apoteker serta dikritisi oleh para peneliti mitra. Seluruh bahan kemudian presentasikan dan direvisi sesuai dengan masukan. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan konseptual sebagai bahan hukum sekunder dengan menggunakan data sekunder. Referensi praktik-praktik pengadilan dan yurisprudensinya. Adapun penggunaan data primer, berupa praktik pengelolaan dan penyelenggaraan kefilantropian di Indonesia dan sistem hukumnya yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum semata-mata diposisikan sebagai hasil dari pergulatan para ahli hukum kefilantropian.

Adapun luaran yang ditargetkan dari penelitian ini: (1) model atau rancangan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM berupa model pembelajaran; (2) rencana pembelajaran semester atau RPS; (3) penyetaraan mata kuliah filantropi dan filantropi kesehatan di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Farmasi, minimal 20 SKS berikut rekonstruksi mata kuliahnya; (4) publikasi pada jurnal internasional. Adapun luaran tambahan penelitian ini, yaitu: (a) Buku ‘Filantropi dan Filantropi Kesehatan’; (b) Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta; (c) video edukasi; dan (d) publikasi di media massa menyangkut dan sepanjang hasil penelitian.

Kata kunci: Audit regulasi, Filantropi Kesehatan, Obat herbal, Penanggulangan Covid-19

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945 tersurat bahwa setiap orang berhak hidup sehat lahir dan batin, maka sehat menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Pasal 34 Ayat 3 Amandemen Keempat UUD 1945 memperkuat penegasan hal di atas, bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan empat target utama kesehatan yang harus dicapai pada 2019, diantaranya meningkatkan pengendalian penyakit menular; meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; serta meningkatkan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, mutu obat serta sumber daya kesehatan. Untuk mewujudkan semua itu Pemerintah memerlukan dukungan masyarakat untuk berperanserta aktif, salah satunya melalui jalur filantropi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat, membuka peluang untuk meningkatkan dukungan maupun peran serta aktif kelompok filantropi dalam pembangunan kesehatan. Pemberdayaan menurut Permenkes tersebut di atas merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.

Dana dari pemerintah sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19, dinilai belum cukup karena sifat aliran dana yang relatif kaku dan lambat. Oleh karena itu penanganan covid-19 khususnya pendanaan dari filantropi memiliki peran besar untuk melengkapi program pemerintah menangani Covid-19. Gerakan filantropi di Indonesia sejak dilanda pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 telah berhasil mengumpulkan donasi tanggap Covid-19 hingga akhir Juni 2020 telah mencapai angka Rp. 905 miliar. Kontribusi sumbangan bentuk barang seperti alat pelindung diri berupa masker, handscoen, hazmat suit, pelindung mata, dan barang lainnya juga cukup banyak. Pemerintah diharapkan membuka kerja sama dengan badan usaha lewat berbagai *startup platform* dalam rangka penyediaan

bantuan berupa barang bagi masyarakat. Tantangan pelaku filantropi korporasi adalah mengubah bentuk filantropi agar tidak hanya berbentuk tanggung jawab sosial korporasi jangka pendek, tetapi juga berupa bantuan yang berkesinambungan.¹

Dana dari pemerintah susah untuk dimobilisasi secara cepat sehingga untuk mengisi peran pendanaan di masyarakat itu, peran filantropi menjadi sangat penting selain itu juga sebagai dukungan dana karena pemerintah juga memiliki keterbatasan dana.² Sinergitas dan kolaborasi lima pilar pemangku kepentingan, seperti masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media nyata dan dirasakan membantu Pemerintah. Terutama dalam menangani covid-19, terjadi banyak contoh kolaborasi sehingga meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab antar elemen yang berkepentingan.³ Potensi pendanaan filantropi di masa pandemi covid-19 dan memiliki tujuan khusus untuk mengeksplorasi peranan organisasi filantropi kesehatan dalam menangani pandemi covid-19, eksplorasi keterlibatan filantropi dalam pembangunan nasional serta mengidentifikasi langkah kemitraan yang dapat dilakukan antar organisasi filantropi kesehatan.⁴

B. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang diatas yang menjadi tantangan, banyaknya gerakan filantropi yang belum terkelola dengan baik disebabkan regulasi hukumnya yang belum menstraformnasi diri. Penelitian akan membahas peluang dan berbagai praktik baik serta manfaat kolaborasi dalam pemecahan masalah. Tiga hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Sehubungan dengan ekstensifikasi digitalisasi dan klasterisasi filantropi ke filantropi kesehatan, berdasarkan hasil audit hukum, regulasi apa yang mendesak perlu penyesuaian? Pada tataran mana penyesuaian mendesak diperlukan, apakah di tingkat legislatif atau eksekutif?
2. Berdasarkan hasil audit hukum, pada pilar mana penekanan penyesuaian regulasi, segmen: (a) ‘pemberi’ donasi; (b) segmen ‘pengelola donasi’, atau (c) ‘penerima’ donasi?
3. Berdasarkan hasil audit hukum, aspek-aspek apa yang diperlukan khusus terkait donasi ‘barang’, khususnya obat-obatan, lebih khusus lagi ‘obat-obatan herbal’ ?

¹ “Filantropi Berperan Besar Bantu Pemerintah Tangani Dampak Pandemi Covid-19”, 26 Agu 2021, <https://www.liputan6.com/>

² “Menggiatkan Peran Filantropi di Masa Pandemi COVID-19”, 26 Agustus 2021, dimuat dalam <https://fk.ugm.ac.id/>

³ <https://filantropi.or.id/event/pss-bersama-sehatkan-indonesia/>

⁴ “Menggiatkan Peran Filantropi di Masa Pandemi COVID-19”, 26 Agustus 2021, dimuat dalam <https://fk.ugm.ac.id/>

C. Tujuan Penelitian

Penelitian Riset Kemanusiaan mempunyai tujuan khusus yaitu :

1. Penyusunan pendapat hukum terkait regulasi yang mendesak diperlukan penyesuaian. Pada tataran mana penyesuaian mendesak diperlukan serta pada di tataran legislatifkah atau pada eksekutif.
2. Penyusunan pendapat hukum terkait pilar-pilar mana penekanan penyesuaian regulasi berikut segmentasinya apakah pada ‘pemberi’ donasi, ‘pengelola’ donasi, atau ‘penerima’ donasi.
3. Penyusunan pendapat hukum mengenai aspek-aspek khusus yang diperlukan terkait donasi ‘barang’, khususnya obat-obatan, lebih khusus lagi ‘obat-obatan herbal’.

D. Urgensi Penelitian

Sehubungan dengan ekstensifikasi digitalisasi dan klasterisasi filantropi ke filantropi kesehatan, urgensi penelitian ini: (1) pada tataran mana penyesuaian mendesak diperlukan, pada di tataran legislatifkah atau pada eksekutif; (2) pada pilar-pilar mana penekanan penyesuaian regulasi tersebut diperlukannberikut segmentasinya apakah pada sisi ‘pemberi’ donasi, ‘pengelola’ donasi, atau ‘penerima’ dari donasi; (3) aspek-aspek yang diperlukan khusus terkait donasi ‘barang’, khususnya obat-obatan, lebih khusus lagi ‘obat-obatan herbal’. Dari ketiga hal yang urgen tersebut, penting juga untuk disesuaikan dengan instrumen-instrumen internasional yang ada, khususnya yang lahir dari institusi Organisasi Kesehatan Dunia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of The Art*

State of the art penelitian penting dalam empat hal, yaitu:⁵ (1) menentukan posisi penelitian; (2) mencegah duplikasi penelitian; (3) meningkatkan kemampuan telusur referensi, serta (4) mengetahui *novelty* penelitian. Terkait dengan posisi penelitian, data menunjukkan bahwa Perkembangan filantropi di Indonesia sangat pesat dari jumlahnya. Ragamnya juga bervariasi, seperti yayasan komunitas, yayasan perusahaan, yayasan keagamaan, atau yayasan keluarga. Perkembangan filantropi yang cepat di era pandemi covid-19 juga difasilitasi oleh percepatan perkembangan digitalisasi dalam pengelolaannya dan telah melahirkan kluster filantropi kesehatan. Transformasi digitalisasi pengelolaan lembaga filantropi telah menciptakan ekstensifikasi berupa donasi secara digital. Hasilnya, dari bulan Maret-Desember 2020 penerimaan donasi meningkat hingga 72%. Peningkatan itu berselaras dengan pengukuhan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Skor *World Giving Index* Tahun 2021 angkanya 69 %, jika dibanding tahun 2018 yang hanya 59%. Hal itu merupakan modal sosial yang besar.

Ironinya, dinamika dan perkembangan ini tidak dibarengi dengan dukungan regulasi yang adekuat dan bersifat futuristik, terutama berkaitan dengan digitalisasi dan optimalisasi filantropi kesehatan dalam berkontribusi menanggulangi covid-19. Hubungannya dengan donasi terdapat beberapa regulasi diantaranya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial. Pada tataran teknis lahir Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1955 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat.

Kaitan dengan amanat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang bahwa pengumpulan uang atau ‘barang’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Namun demikian amanat pada Ayat 2, pengumpulan uang atau ‘barang’ yang

⁵ Andi Muh Iqbal Akbar Asfar, “State of The Art Penelitian (SOTA)”, Politeknik Negeri Padang, Juni 2020, diunduh dari file:///C:/Users/Dosen/

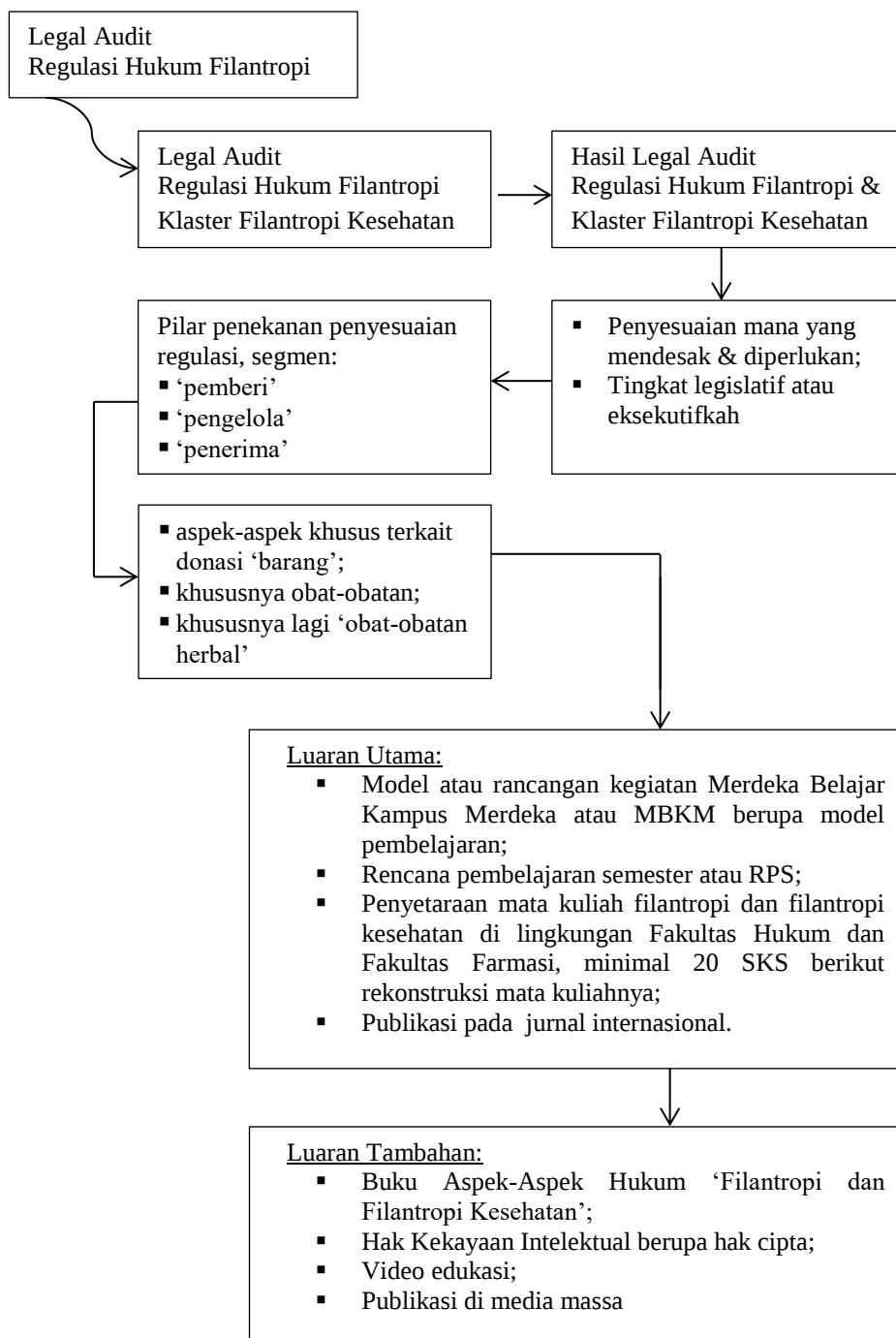
diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin. Inilah dasar hukum yang akan menjadi fokus legal audit, termasuk aturan-aturan turunannya yaitu PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau ‘Barang’.

Konstitusi Pasal 34 UUD NRI yang diejawantahkan melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua regulasi tersebut tidak memadai dan belum optimal mengakomodirnya. Pada sisi makro perlu integrasi pengelolaan donasi filantropi dengan mekanisme pengelolaan yang lebih terkoordinasi serta teintegrasi. terkait dengan regulasi teknisnya. Donasi yang selama ini terbagi menjadi ‘pengumpulan uang’ dan ‘pengumpulan barang’ perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan keperluan mendesak di era pandemi covid-19. Penelitian ini hanya membatasi pada ‘barang’, juga dibatasi pada obat-obatan herbal yang selama ini menjadi fokus Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Adapun *novelty* penelitian pada dihasilkannya rancangan atau model terkait penanganan kegiatan filantropi klaster kesehatan, khususnya obat-obatan herbal khas Indonesia yang bermanfaat dalam peningkatan daya imun guna penanganan covid 19. Disamping itu dihasilkannya pendapat hukum mengenai kebijakan yang berguna sesuai dengan jenis obat-obatan herbal berdasarkan keahlian dosen, baik di lingkungan internal Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang terlibat penelitian, yaitu Prodi Farmasi, Prodi Apoteker, dan Prodi Hukum maupun mitra. Terjadi pula kombinasi kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan filantropi kesehatan berupa jenis obat-obatan herbal sebagai pilihan donasi. Adapun sisipan dari novelty berupa inventarisasi, laporan audit, analisis, dan rekomendasi pembaruan hukum filantropi di era digital serta mengantisifkasi bencana nasional.

B. Peta Jalan (Road Map)

Peta jalan atau *road map* penelitian adalah sebagai berikut:



C. Pengalaman Dalam Melaksanakan Program MBKM

Menjadi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) kegiatan MBKM yaitu menjadi pembimbing KKN semester Ganjil TA 2020/2021. Topik/Judul Kegiatan yaitu **Pembuatan dan Penyerahan Refilled Face Shield Sebagai Alat Pelindung Wajah Untuk Memotong Rantai Penularan Covid-19 Di Jakarta Utara**. Jumlah Dosen yang dilibatkan ada 10 (sepuluh) orang sebagai DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), setiap DPL membimbing sekitar 20 orang Mahasiswa. Adapun sebagai Mitra adalah : Kantor Kelurahan Tugu Utara, RS Infeksi Suliarti Saroso, Klinik Mulyasari dan beberapa Klinik di wilayah Jakarta Utara. Durasi waktu pelaksanaan adalah 3 (tiga) bulan. Kegiatan ini melibatkan seluruh Prodi (15 Prodi) dari 5 (lima) Fakultas yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Fakultas tersebut adalah FISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Farmasi. Latar belakang dikarenakan penyebaran covid 19 yang demikian tinggi terutama di Wilayah DKI Jakarta, semakin hari semakin cepat penularannya terutama dikantor-kantor.dan untuk mengurangi tertularnya dari Covid-19 diperlukan APD seperti pelindung wajah. Fungsi dari pelindung wajah ini salah satunya adalah melindungi manusia dari terkena droplet covid19. Droplet dapat diartikan sebagai cairan yang dikeluarkan dari tubuh berupa percikan ang dapat digunakan virus sebagai tempat hidup dimana penularan virus dapat berasal dari droplet tersebut.Dengan pelindung wajah ini droplet yang menyebar dapat tertahan sehinga tidak langsung menyebar di udara dan membahayakan manusia yang ada disekitarnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis, klinik, perangkat desa, dan Lurah yang dibuat dari bahan yang ada disekitar lingkungan, maka civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta berpartisipasi dalam proses pembuatan alat pelindung diri yaitu *face shield* untuk melindungi diri dari penyebaran covid 19 yang semakin tidak terkendali penyebarannya. Mekanisme dan pelaksanaan kegiatan adalah setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari 20 orang membuat 100 buah *faceshield* sesuai target yaitu membuat 1000 face shield untuk dibagikan ke rumah sakit,klinik, perangkat desa, dan lurah. Seluruh kegiatan dibimbing oleh masing-masing Dosen Pembimbing Lapangan.



BAB 3. METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah hukum, dengan menggunakan data sekunder. Adapun dari data sekunder tersebut peneliti lebih banyak menggunakan bahan hukum primer dan didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun penggunaan bahan hukum primer berupa naskah perundang-undangan sejauh menyangkut regulasi atau berhubungan dengan kefilantropian. Kemudian instrumen-instrumen turunannya yang terkait serta lebih khusus lagi mengenai regulasi dan proteksi obat-obatan herbal. Bahan hukum primer lainnya lebih pada rujukan praktik-praktik pengadilan dan yurisprudensinya. Adapun penggunaan data primer, berupa praktik pengelolaan dan penyelenggaraan kefilantropian di Indonesia dan sistem hukumnya yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, semata-mata diposisikan sebagai hasil dari pergulatan para ahli menyangkut dan sepanjang mengenai kefilantropian.

Penelitian ini hendak hendak menjawab bahwa pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dalam kegiatan filantropi di Indonesia tidak bisa dilihat sebagai hukum dari sudut pandang yang bersifat positivistik, yang beranggapan bahwa hukum harus bebas nilai dan tertutup. Pembaruan menuntut adanya perubahan yang dalam prosesnya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak faktor lain di luar hukum yang memiliki peran penting. Namun, perubahan yang terjadi harus tetap dalam jalur yang benar sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian tercapai. Maka dari itu, perubahan yang terjadi dalam masyarakat kaitannya dengan kegiatan filantropi menjadi suatu undang-undang baru untuk menggantikan UU No. 9 Tahun 1961 perlu dilakukan. Hal ini untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat sehingga keadilan dan kepastian tercapai, bukan kepastian dalam arti bahwa hukum bersifat tertutup pada perubahan. Selain itu, pembaruan UU No. 9 Tahun 1961 dalam kegiatan filantropi di Indonesia agar dapat menunjang pencapaian SDGs 2030 dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs ke dalam tujuan pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN. Namun nyatanya, konfigurasi tersebut belum maksimal, karena masih terdapat 43% target dalam SDGs yang belum sesuai dengan RPJMN. Salah satu hal yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah pelibatan secara aktif lembaga filantropi yang dalam hal ini terkait dengan sumber dana yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

A. Rancangan Penelitian

Diawali dengan melakukan audit legal terhadap seluruh regulasi yang bersifat teknis, terutama ditingkat kementerian yang merupakan penjabaran dari dua payung hukum perundangan di atas sebagai landasan filantropi yang ada saat ini. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan konseptual sebagai bahan hukum sekunder dengan menggunakan data sekunder. Kajian sejarah hukum juga dengan menggunakan data sekunder. Adapun dari data sekunder tersebut peneliti lebih banyak menggunakan bahan hukum primer dan didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier dengan referensi praktik-praktik pengadilan dan yurisprudensinya. Adapun penggunaan data primer, berupa praktik pengelolaan dan penyelenggaraan kefilantropian di Indonesia dan sistem hukumnya yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, semata-mata diposisikan sebagai hasil dari pergulatan para ahli menyangkut dan sepanjang mengenai aspek-aspek hukum kefilantropian.

B. Analisis Data

Untuk jenis penelitian hukum normatif analisisnya bersifat kualitatif. Artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat atau pernyataan-pernyataan ahli sebagaimana tertuang dalam teori, doktrin, maupun rumusan norma-norma hukum, serta putusan-putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dipisahkan menurut kategori masing-masing dan diberi tafsiran secara abstraktif atau filosofis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Guna memperkuat dan menguji apakah suatu asas atau norma hukum efektif atau tidak dalam penerapannya (sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini) akan dikaji respon pada tingkat kepatuhan terhadap norma. Analisis pembenarannya dilihat dari data empiris yang diklasifikasikan. Sifat analisisnya kualitatif yaitu akurasi pembenarannya.

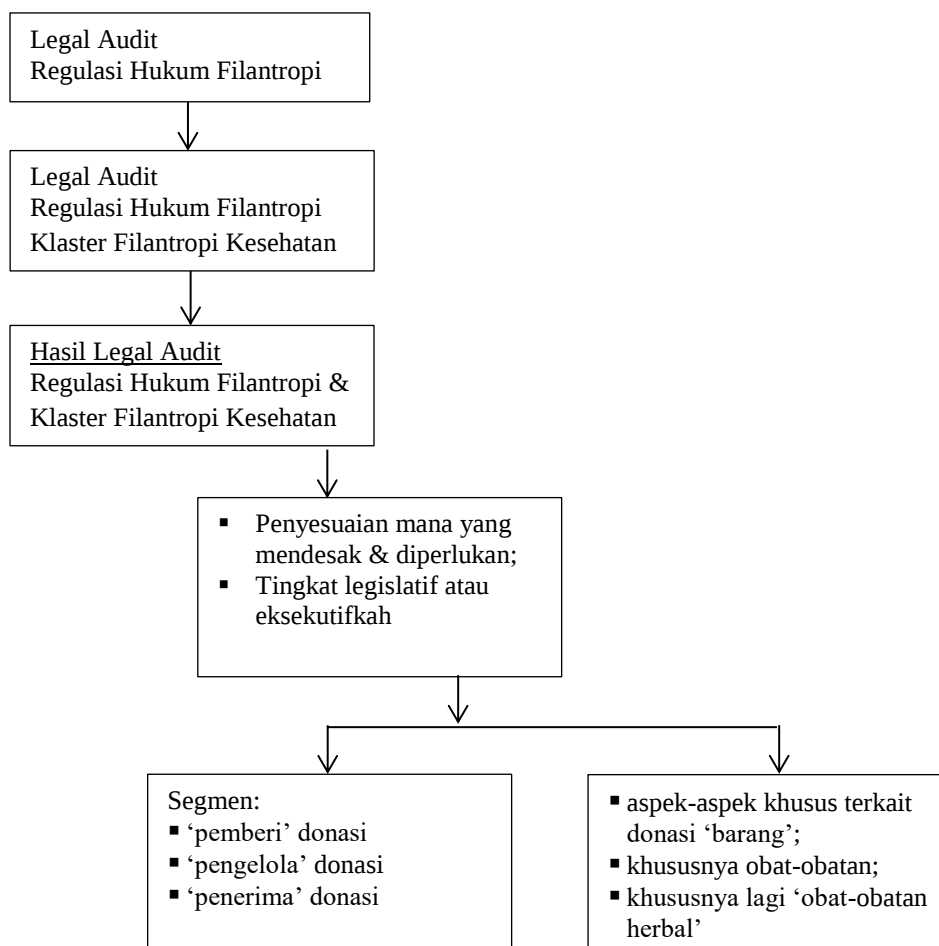
Pada penelitian ‘yuridis normatif logika deduktif’ data yang ditelaah berupa data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis logis, sistematis, dan yuridis. Data yang telah dikumpulkan diolah, dianalisis, dan disimpulkan, guna mencapai tujuan dari penelitian, yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti. Hasilnya diharapkan berupa model pengkualifikasian suatu norma dan penentuan asas dalam perspektif hukum. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Teknis analisis data yang digunakan merupakan penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui

atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam penalaran deduktif, peneliti melakukan proses deduksi terhadap asas non-refoulement sebagai proposisi umum untuk menarik suatu kesimpulan khusus berupa bagaimanakah penerapan asas. Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan penelitian, berikutnya dilakukan interpretasi dan evaluasi. Berdasarkan interpretasi dan evaluasi, dilanjutkan dengan preskripsi untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum yang relevan. Pada akhirnya dapat diketahui konsep-konsepnya.

C. Diagram Alir Penelitian

Alir penelitian adalah sebagai berikut:



D. Indikator Capaian Penelitian

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur indikator capaiannya, mencakup delapan hal, yaitu:

1. Indikator norma dasar
2. Indikator asas-asas hukum
3. Indikator kitab undang-undang dan perundang-undangan
4. Indikator doktrin atau ajaran hukum
5. Indikator dokumen perjanjian atau kontrak
6. Indikator putusan pengadilan
7. Indikator putusan birokrasi
8. Indikator segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

E. Jadwal Kegiatan.

[illegible]

BAB 4. LUARAN

A. Target Utama

Target utama dari penelitian ini, yaitu:

1. Model atau rancangan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) “Filantropi Kesehatan” berupa:
 - a. Model pembelajaran
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) untuk satu semester pembelajaran
2. Tabel penyetaraan atau konversi minimal 20 SKS;
3. Penyusunan rekonstruksi mata kuliah;
4. Publikasi pada jurnal Internasional pada tahun berjalan.

B. Target Tambahan

Luaran tambahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Buku
2. HKI
3. Video Edukasi
4. Publikasi di Media Massa

BAB 5 RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

USULAN RAB PROPORSI LPDP	TAHUN 2021/2022
---------------------------------	------------------------

Judul Riset	: Audit Regulasi dan Optimalisasi Kontribusi Filantropi Kesehatan Obat Herbal Dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia
Fokus/ Skema Riset	: Riset Kemanusiaan
Ketua Periset	: Dr. Tuti Widyaningrum.,SH.,MH
Asal Institusi	: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Mitra Riset	: Divisi Filantropi Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM
Total Usulan Waktu Pendanaan	: 1 tahun

I	Biaya Langsung			Rp	95,180,000	95.2%
	A Biaya Langsung Personil			Rp	29.500.000	29.5%
		1	Tenaga Ahli (Periset)	Rp	29.500.000	29.5%
		2	Tenaga Pendukung (Pembantu Peneliti, Surveyor, Administrator, dll)	Rp	-	0.0%
	B Biaya Langsung Non-Personil			Rp	65,680,000	65.7%
		1	Pelaksanaan penelitian	Rp	32,000,000	48.7%
		2	ATK dan Dokumen	Rp	2,200,000	3.3%
		3	Analisis Data	Rp	5,000,000	7.6%
		4	FGD	Rp	7,000,000	10.7%
		5	Transport: Kegiatan A	Rp	7,180,000	10.9%
		6	Transport: Kegiatan B	Rp	-	0.0%
		7	Transport: Aktivitas C	Rp	-	0.0%
		8	Transport: Aktivitas D	Rp	-	0.0%
		9	Publikasi dan Diseminasi	Rp	12,300,000	18.7%
II	Biaya Tidak Langsung			Rp	4,800,000	4.8%
		1	Monitoring Internal dari Institusi	Rp	1,500,000	1.5%

	2	Administrasi Internal Institusi	Rp 750,000	0.8%
	3	Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi	Rp 800,000	0.8%
	4	Dana Pengembangan Institusi	Rp 1,750,000	1.8%
Jumlah			Rp 99,980,000	100%

BAB 6. DAFTAR PUSTAKA

Andi Muh Iqbal Akbar Asfar, “State of The Art Penelitian (SOTA)”, Politeknik Negeri Padang, Juni 2020, diunduh dari file:///C:/Users/Dosen/

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Praktik Filantropis Sosial, Buana Grafika, Yogyakarta,

Didin Hafidhuddin, “Filantropi Dalam Perspektif Islam”, H.U.Republika, 18 Maret 2018, diunduh dari <https://www.republika.co.id/>

Muhammad Sa’i, “Filantropi Dalam Al-Qur’an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam Al-Quran”, Jurnal Tasâmuh, Vol. 12, No. 1, Des. 2014.

“Menggiatkan Peran Filantropi di Masa Pandemi COVID-19”, 26 Agustus 2021, dimuat dalam <https://fk.ugm.ac.id/>

“Philanthropy Learning Forum – Resiliensi menghadapi Pandemi COVID-19 Gelombang ke-2”, Juli 15 2021, diunduh dari <https://filantropi.or.id/event/>

“Filantropi Berperan Besar Bantu Pemerintah Tangani Dampak Pandemi Covid-19”, 26 Agu 2021, <https://www.liputan6.com/>

<https://filantropi.or.id/event/health-philanthropy-resource-directory-website/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Analisis Kebijakan Peran Filantropi Dalam Pembangunan Kesehatan”, Policy Paper, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Jakarta, 2019